

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2019



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019
*STATISTICS OF POLITICS AND SECURITY OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2019*

ISSN : 2460-3139
Nomor Publikasi/*Publication Number* : 34520.2008
Nomor Katalog/*Catalog* : 4601001.34
Ukuran Buku/*Book Size* : 21,0 x 29,7cm
Jumlah Halaman/*Number of Pages* : xiv + 64

Naskah/*Script*:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Division of Social Statistics of BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyunting/*Editor*:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Division of Social Statistics of BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta

Desain Sampul/*Cover Designed by*:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Division of Social Statistics of BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta

Penerbit/*Published by*:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta

Pencetak/*Printed by* :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TIM PENYUSUN BUKU

**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019**

Penanggung Jawab : Dr. Heru Margono, M.Sc

Editor : Soman Wisnu Darma, S.Si, MT
Jafar Nawawi, S.Si, M.Si

Naskah : Agung Wibowo, M.IDEC

Pengolah Data : Agung Wibowo, M.IDEC

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 menyajikan informasi mengenai kondisi keamanan yang meliputi jumlah dan jenis tindak kriminalitas, korban kejahatan, dan upaya penanggulangannya. Selain itu, publikasi ini menyajikan informasi mengenai situasi politik D.I. Yogyakarta berdasarkan data hasil pemilu dan pemilukada, serta produk hukum yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) D.I. Yogyakarta.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari survei yang dilakukan oleh BPS dan kompilasi produk administrasi. Data hasil kompilasi berasal dari beberapa instansi, antara lain dari Kepolisian, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kehakiman, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Sekretariat DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerbitan publikasi ini merupakan upaya BPS dalam merespon dan memenuhi kebutuhan pengguna data yang semakin bervariasi.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna data.

Yogyakarta, November 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr Heru Margono, M.Sc

ABSTRAKSI

Tahun 2019 merupakan tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun tersebut, diselenggarakan hajatan demokrasi lima tahun sekali berupa pemilihan umum (pemilu). Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu pada tahun 2019 menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, situasi politik pada tahun 2019 berada dalam suhu tertinggi dan penuh dengan dinamika.

Untuk menjaga kondisi keamanan di D.I. Yogyakarta, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kelengkapan prasarana keamanan yang terdiri dari 1 Mapolda, 5 Polres/Polresta, 80 polsek/polsekta dan 53 pos polisi yang tersebar di lima kabupaten/kota di provinsi ini. Dalam rangka mendukung fungsi kepolisian tersebut, pada tahun 2019, terdapat sebanyak 10.351 personil yang bertugas di D.I. Yogyakarta.

Pada tahun 2019, rasio polisi per penduduk di D.I. Yogyakarta sebesar 1: 371, yang artinya bahwa setiap 1 personil polisi melayani 371 penduduk. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 dengan rasio sebesar 1: 385. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio polisi per penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:709. Sementara itu, rasio polisi penduduk terkecil pada tahun 2019, berada di Kota Yogyakarta sebesar 1: 292.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa tingkat kejahatan di Kulon Progo dan Bantul justru menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah kejahatan di Kulon Progo meningkat menjadi 1.172 kasus dari sebelumnya 910 kasus. Sementara itu, jumlah kejahatan di Bantul, tercatat sebanyak 969 kejadian atau meningkat 162 kasus dibandingkan tahun 2018.

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, baik Polres/polresta maupun mapolda, sebanyak 68,59 persen kasus dapat terselesaikan. Angka ini meningkat jika dibanding tahun 2018 dimana tingkat penyelesaian perkaranya sebesar 54,50 persen dan juga dibandingkan tahun 2017 sebesar 58,11 persen. Pada tahun 2019, persentase penyelesaian tindak kejahatan untuk setiap kabupaten/kota cukup bervariasi. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi terdapat di Kulon Progo yang mencapai 82,76 persen. Kepolisian di Bantul juga mencatatkan tingkat penyelesaian kejahatan yang relatif tinggi yaitu, sebesar 78,22 persen.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu legislatif sebanyak 2.839.017 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 67.053 orang dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.412.170 orang (84,96 persen) menggunakan hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2014, terlihat bahwa partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan sebesar 4,92 poin persen. Secara keseluruhan, pada pemilihan DPRD Provinsi dari 2.412.170 pengguna hak pilih, sebanyak 90,27 persen termasuk dalam kriteria suara sah. Adapun 9,73 persen suara lainnya termasuk dalam suara tidak sah.

Berdasarkan data KPUD D.I. Yogyakarta, jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan anggota DPR 2019 sebanyak 2.414.361 orang. Dari jumlah tersebut terdapat suara sah sebanyak 90,47 persen dan 9,53 persen suara yang dinyatakan tidak sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota DPD 2019, jumlah pengguna hak pilih tercatat sebanyak 2.414.393 orang. Persentase suara sah untuk pemilihan anggota DPD 2019 sebanyak 90,68 persen dan persentase suara tidak sah sebanyak 9,32 persen. Adapun untuk pemilihan presiden 2019, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.449.679 orang. Persentase suara sah untuk pemilihan presiden 2019 mencapai 97,88 persen dan suara tidak sah sebanyak 2,22 persen.

Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2019 di D.I. Yogyakarta terdapat sepuluh partai politik yang berhasil meloloskan perwakilannya di DPRD provinsi. Kesepuluh partai politik tersebut berdasarkan urutan perolehan suara di DPRD Provinsi adalah PDIP (17 anggota), Partai Gerindra (7 anggota), PKS (7 anggota), PAN (7 anggota), PKB (6 anggota), Partai Golkar (5 anggota), Partai Nasdem (3 anggota), PPP (1 anggota), Partai Solidaritas Indonesia (1 anggota), dan Partai Demokrat (1 anggota).

Perkembangan nilai IDI D.I. Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2010, IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 74,33 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 71,67. Pada periode 2013 - 2016, angka IDI D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan yang konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016. Selanjutnya nilai IDI D.I. Yogyakarta mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2017, IDI D.I. Yogyakarta turun menjadi 83,61. Kemudian, pada tahun 2018, nilai IDI kembali turun menjadi 80,82. Dan pada tahun 2019, nilai IDI menjadi 80,67.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Abstraksi.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab II Metodologi	
2.1 Jenis dan Sumber Data.....	11
2.2 Konsep dan Definisi.....	11
2.3 Penjelasan Teknis.....	15
Bab III Gambaran Umum Keamanan di D.I. Yogyakarta	
3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	19
3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta.....	21
3.3 Jenis-jenis Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta.....	24
3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan.....	26
Bab IV Gambaran Umum Politik D.I. Yogyakarta	
4.1 Pemilu 2019.....	31
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	33
4.3 Pemilihan Kepala Daerah.....	35
4.4 Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	36
Tabel-tabel	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Rasio Polisi per Penduduk di D.I.Yogyakarta, 2019.....	20
Gambar 3.2 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) di D.I. Yogyakarta, 2017-2019	23
Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun, 2019.....	25
Gambar 4.1 Persentase Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu DPRD Provinsi 2019 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	32
Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015-2019.....	34
Gambar 4.3 Perkembangan IDI Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2019.....	37
Gambar 4.4 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2010-2019.....	38

DAFTAR TABEL

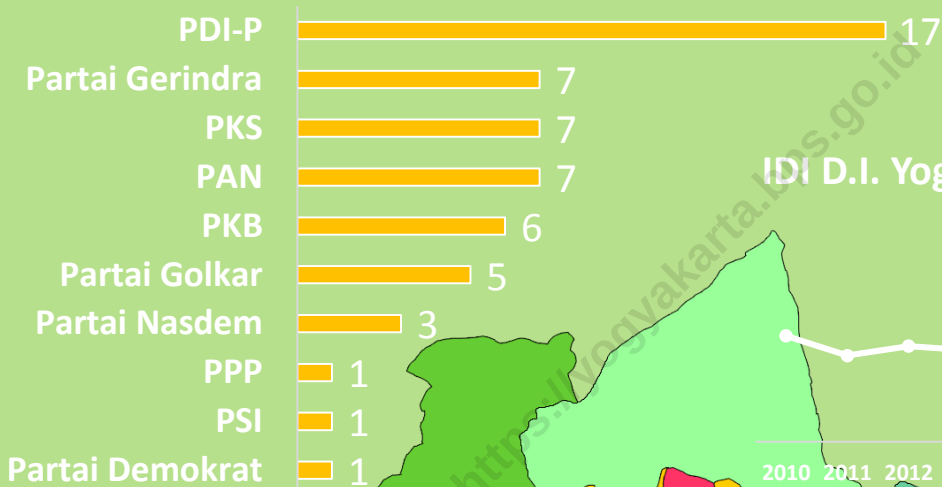
	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019.....	43
Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017	44
Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Polisi per Penduduk di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2019.....	45
Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018.....	46
Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018	47
Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019.....	48
Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019.....	49
Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019.....	50
Tabel 9. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019 (jam)	51
Tabel 10. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019.....	52
Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018.....	53
Tabel 12. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenis Perkelahian dan Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018.....	54
Tabel 13. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019.....	55
Tabel 14. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019.....	56

Tabel 15.	Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019.....	57
Tabel 16.	Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018.....	58
Tabel 17.	Jumlah Hakim dan Non Hakim Menurut Jenis Kelamin di Tingkat Pengadilan di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2019.....	59
Tabel 18.	Rekapitulasi Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana dan Pidana, 2019.....	60
Tabel 19.	Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, 2019.....	62
Tabel 20.	Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, 2017.....	63
Tabel 21.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019	64
Tabel 22.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019	65
Tabel 23.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019.....	66
Tabel 24.	Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta	66
Tabel 25.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta	67
Tabel 26.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	67
Tabel 27.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019 untuk DPD di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	68
Tabel 28.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019 untuk Pemilihan Presiden di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	68
Tabel 29.	Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (dalam rupiah).....	69

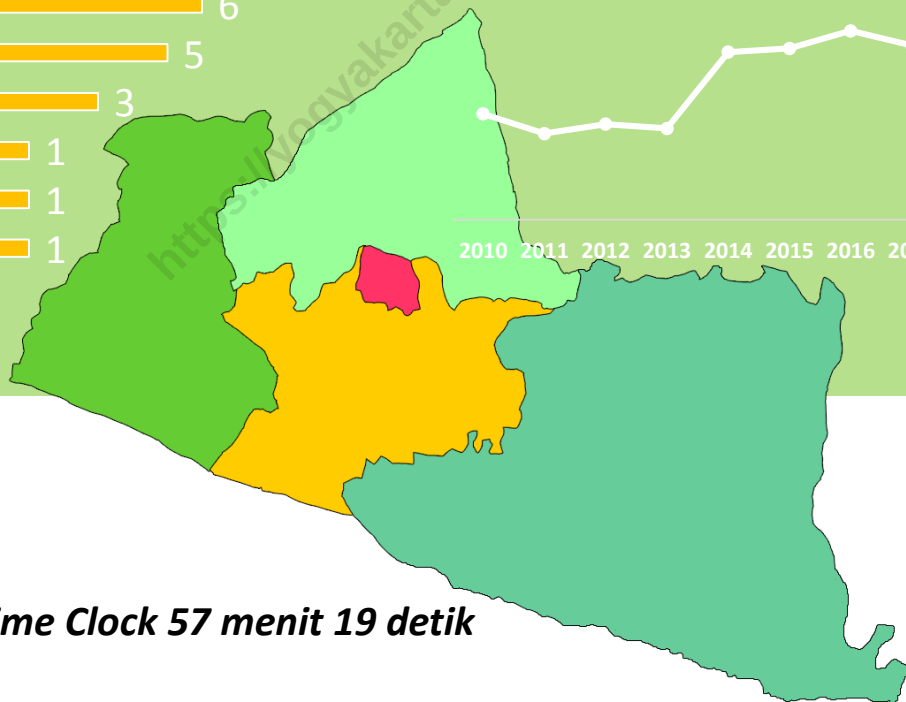
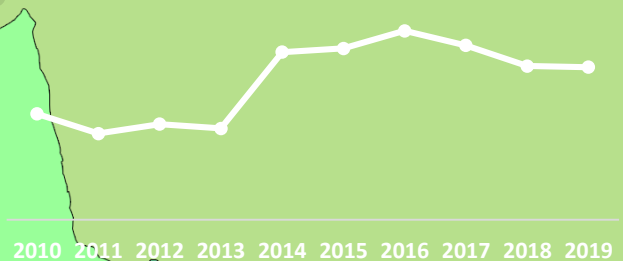
Tabel 30.	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015–2019.....	69
Tabel 31	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Provinsi D.I. Yogyakarta	70
Tabel 32	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	70
Tabel 33	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	71
Tabel 34	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Jabatan Sebelumnya di Provinsi D.I. Yogyakarta	71
Tabel 35	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2015-2019.....	72
Tabel 39	Perkembangan Skor Indikator IDI 2018 dan 2019.....	73

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN D.I. YOGYAKARTA 2019

Jumlah Anggota DPRD D.I. Yogyakarta Hasil Pemilu 2019



IDI D.I. Yogyakarta, 2010 - 2019



Crime Clock 57 menit 19 detik



Crime clearance rate 68,59



Crime rate 239



Rasio Polisi : Penduduk = 1 : 371

<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2019 merupakan tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun tersebut, diselenggarakan hajatan demokrasi lima tahun sekali berupa pemilihan umum (pemilu). Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu pada tahun 2019 menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, situasi politik pada tahun 2019 berada dalam suhu tertinggi dan penuh dengan dinamika.

Pemilu serentak pada tahun 2019 tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) setelah pemilu anggota lembaga perwakilan, tidak memberikan penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi yaitu sistem presidensial.

Dalam perjalanan sejarahnya, rakyat Indonesia telah berulang kali mengalami berbagai macam corak pesta demokrasi. Pada pemilu 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Setahun kemudian, pada tahun 2005, rakyat Indonesia dapat memilih kepala daerahnya secara langsung. Selanjutnya pada pemilu 2019, pemilu dilakukan secara serentak untuk memilih presiden, anggota DPR/DPRD, dan DPD.

Corak pemilu yang berbeda-beda tersebut diharapkan akan makin mendewasakan pemahaman dan praktek demokrasi rakyat Indonesia. Dengan pengalaman pesta demokrasi yang beragam tersebut, kehidupan bernegara rakyat Indonesia diharapkan akan semakin baik dan semakin menuju pada bentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan watak asli bangsa Indonesia.

Dengan semakin baiknya kehidupan demokrasi diharapkan dapat menjadi salah satu pondasi yang kokoh bagi stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Stabilitas politik merupakan salah satu faktor penting untuk memberikan kepercayaan kepada investor asing. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat terwujud.

Dalam mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti halnya kebutuhan sosial yang meliputi status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “..Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Sejalan dengan itu, upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional.

Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2019 ini menyajikan berbagai informasi terkait fenomena politik dan keamanan selama tahun 2019. Data tersebut bagi pemerintah

akan dipergunakan untuk evaluasi, perencanaan, dan monitoring terhadap situasi politik dan keamanan khususnya di D.I. Yogyakarta.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi keamanan serta politik di masyarakat. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peran serta semua elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan politik.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 menyajikan informasi mengenai gambaran keamanan dan situasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta). Publikasi ini utamanya menyajikan data dalam lingkup provinsi. Namun demikian beberapa data statistik disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota secara berkala.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menyajikan gambaran umum keamanan di D.I. Yogyakarta. Bab IV menyajikan gambaran umum politik di D.I. Yogyakarta.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Pengumpulan data dengan melakukan kompilasi hasil registrasi/catatan. Data yang bersumber dari BPS antara lain Potensi Desa (Podes) 2018, Podes 2019, Survei Statistik Politik dan Keamanan 2020, dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sedangkan data dari dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polda), Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kesbangpol, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah, dan DPPKA Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

2.2 Konsep dan Definisi

A. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah:
 - a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - b. Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
 - d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Orang yang turut melakukan kejahatan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- d. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- e. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional (*Common Law Crime*) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.

D. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

E. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat “*dark number*”.

F. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

G. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

H. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan, membujuk orang lain, dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

I. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

J. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

K. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

L. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

-
- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
 - Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
 - Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
 - Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
 - Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
 - Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
 - Lainnya, antara lain perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

N. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

O. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

P. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Q. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

2.3 Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah;

a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana : t_0 = tahun dasar
 t = tahun t

b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearence*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

e. Indeks Kejahatan (*crime index*)

$$\text{Indeks Kejaha tan} = \frac{\text{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t}{\text{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t_0} \times 100\%$$

BAB 3

GAMBARAN UMUM

KEAMANAN DI

D.I. YOGYAKARTA

GAMBARAN UMUM KEAMANAN DI D.I. YOGYAKARTA

3

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

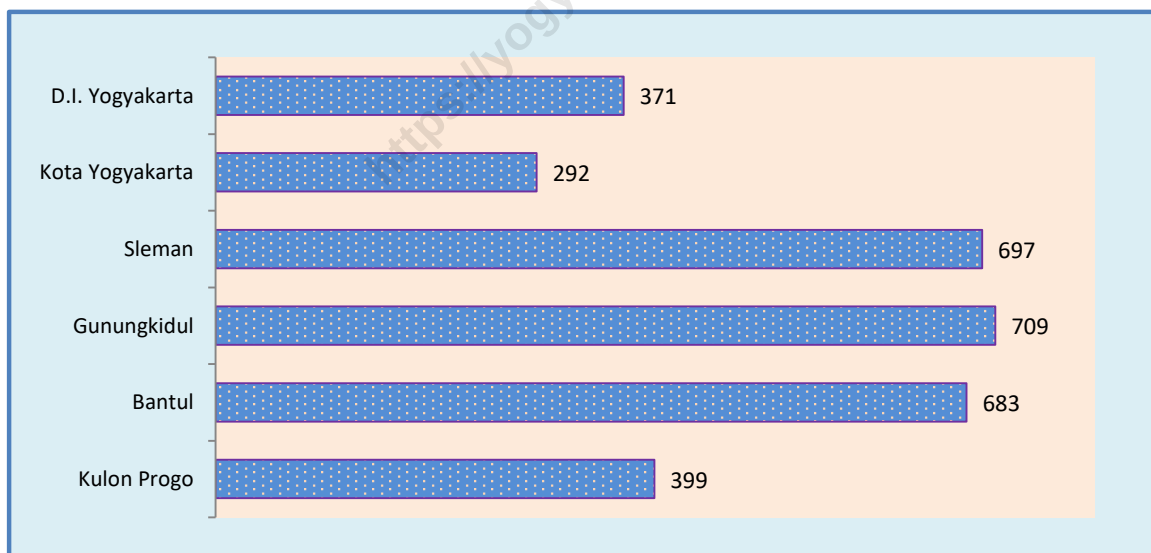
Keamanan merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemeliharaan keamanan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Untuk menjaga kondisi keamanan di D.I. Yogyakarta, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kelengkapan prasarana keamanan yang terdiri dari 1 Mapolda, 5 Polres/Polresta, 80 polsek/polsekta dan 53 pos polisi yang tersebar di lima kabupaten/kota di provinsi ini. Dalam rangka mendukung fungsi kepolisian tersebut, pada tahun 2019, terdapat sebanyak 10.351 personil yang bertugas di D.I. Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat peningkatan sebanyak 4,83 persen atau meningkat sebanyak 477 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sebanyak 3.503 bertugas di Mapolda D.I. Yogyakarta. Sementara itu, sebanyak 6.848 lainnya bertugas di Polres/polresta di D.I. Yogyakarta. Menurut jenis kelaminnya, terdapat 7,35 persen polisi wanita atau sebanyak 761 orang dan 92,65 persen polisi laki-laki atau sebanyak 9.590 orang.

Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah personil polisi di D.I. Yogyakarta masih belum memenuhi kondisi yang ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Masih tingginya rasio jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk mengakibatkan tingginya rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh pada besarnya pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik, penyidikan kejahatan berlarut-larut, atau keterlambatan polisi dalam mengantisipasi tindak kejahatan.

Pada tahun 2019, rasio polisi per penduduk di D.I. Yogyakarta sebesar 1: 371, yang artinya bahwa setiap 1 personil polisi melayani 371 penduduk. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan dengan tahun 2018 dengan rasio sebesar 1: 385. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata beban tugas polisi dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga diharapkan pelayanan polisi terhadap penduduk menjadi lebih baik. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio polisi per penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:709. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 dimana rasio pada saat itu adalah 1:685. Adanya peningkatan ini harus diantisipasi agar kualitas pelayanan polisi dan upaya polisi dalam menjaga keamanan di Gunungkidul tidak berkurang. Kabupaten lain yang mempunyai rasio polisi penduduk relatif besar adalah Sleman (1:697) dan Bantul (1:683). Sementara itu, rasio polisi penduduk terkecil pada tahun 2019, berada di Kota Yogyakarta sebesar 1: 292. Sementara itu, untuk wilayah D.I. Yogyakarta secara keseluruhan, rasio polisi penduduk adalah sebesar 1:371. Hal tersebut terjadi karena untuk penghitungan rasio polisi penduduk di tingkat provinsi juga melibatkan aparat kepolisian yang bertugas di Mapolda D.I. Yogyakarta.

Gambar 3.1. Rasio Polisi per Penduduk di D.I. Yogyakarta, 2019



Sumber : Polda D.I. Yogyakarta

Keberadaan pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 114 desa/kelurahan yang mempunyai pos polisi atau sekitar 26,03 persen, sedangkan 392 desa/kelurahan (89,50 %) mempunyai poskamling. Jumlah pos polisi yang paling banyak berada di

Kabupaten Sleman sebanyak 30 pos polisi, sedangkan poskamling terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul yang berada di 132 desa.

Selain keberadaan sarana pos polisi dan poskamling, banyaknya personil pertahanan sipil (hansip) di tiap desa/kelurahan akan sangat membantu menjaga stabilitas keamanan. Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa jumlah hansip yang ada di D.I. Yogyakarta sebanyak 22.634 orang dengan rasio hansip per desa/kelurahan mencapai 1:52, artinya untuk setiap 1 desa/kelurahan terdapat 52 orang hansip. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 dimana rasio hansip per desa mencapai 60 orang hansip di setiap desa, terlihat adanya penurunan rasio. Kondisi ini juga mengindikasikan beban kerja hansip yang semakin meningkat. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yaitu 1:42 artinya setiap 1 desa dilayani oleh 42 orang hansip, sedangkan rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling besar berada di Kabupaten Bantul yaitu 1:65 artinya setiap desa dilayani oleh sekitar 86 orang hansip. Turunnya rasio jumlah hansip per desa menunjukkan peningkatan beban kerja hansip dan juga dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan di suatu wilayah.

3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Menurut Soesilo (1985), kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Adapun menurut sosiologis, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang tidak hanya merugikan pelaku namun juga memberikan kerugian bagi masyarakat sekitarnya berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun terakhir cenderung menurun meskipun berfluktuasi. Pada tahun 2017, terdapat 10.009 tindak kejahatan yang dilaporkan. Setahun kemudian, jumlahnya meningkat menjadi 10.228 kasus kejahatan yang dilaporkan. Selanjutnya pada tahun 2019, tindak kejahatan yang dilaporkan turun menjadi 9.170 kasus. Bahkan jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan kondisi dan situasi keamanan yang semakin kondusif di D.I. Yogyakarta.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa tingkat kejahatan di Kulon Progo dan Bantul justru menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah kejahatan di Kulon Progo meningkat menjadi 1.172 kasus dari sebelumnya 910 kasus. Sementara itu, jumlah kejahatan di Bantul, tercatat sebanyak 969 kejadian atau meningkat 162 kasus dibandingkan tahun 2018.

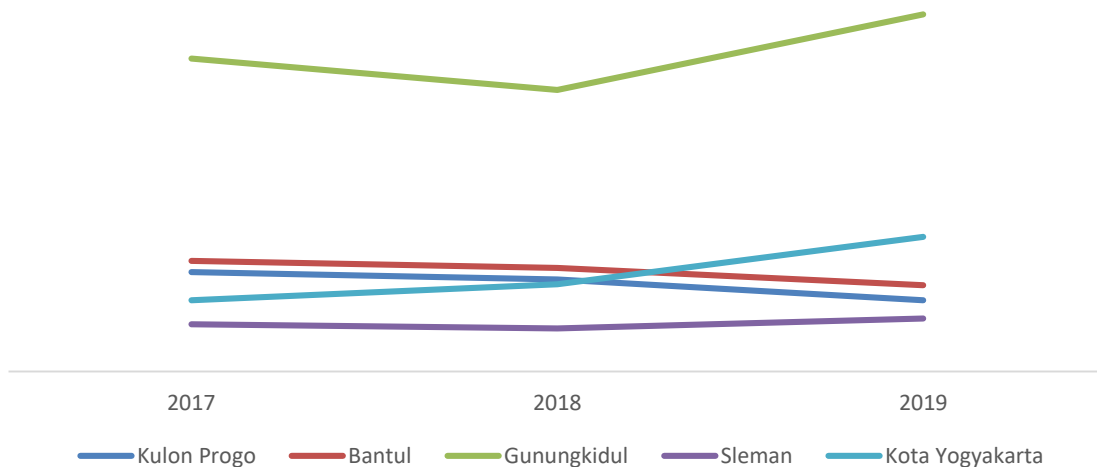
Sebaliknya, pada tahun 2019, jumlah kejahatan di Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta menunjukkan adanya penurunan. Penurunan yang paling signifikan terjadi di Kota Yogyakarta, dimana jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami penurunan sebanyak 35 persennya. Adapun penurunan jumlah kejahatan di Gunungkidul dan Sleman masing-masing sebesar 21,21 persen dan 18,77 persen. Meskipun mengalami penurunan jumlah kejahatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kejahatan di Sleman merupakan yang tertinggi di D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2019, jumlah kejahatan di kabupaten ini tercatat sebanyak 1.575 kasus.

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, baik polres/polresta maupun mapolda, sebanyak 68,59 persen kasus dapat terselesaikan. Angka ini meningkat jika dibanding tahun 2018 dimana tingkat penyelesaian perkaranya sebesar 54,50 persen dan juga dibandingkan tahun 2017 sebesar 58,11 persen. Persentase penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) selama tiga tahun berturut-turut tersebut menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak kejahatan yang memperlihatkan adanya peningkatan.

Pada tahun 2019, persentase penyelesaian tindak kejahatan untuk setiap kabupaten/kota cukup bervariasi. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi terdapat di Kulon Progo yang mencapai 82,76 persen. Kepolisian di Bantul juga mencatatkan tingkat penyelesaian kejahatan yang relatif tinggi yaitu, sebesar 78,22 persen.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari selang waktu kejahatan (*crime clock*). Selang waktu kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin rendah nilainya menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah semakin buruk karena mengindikasikan semakin sering terjadinya tindak kejahatan baru. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta tersaji dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) di D.I. Yogyakarta, 2017-2019



Sumber : Survei Statistik Polkam 2020, diolah

Pada tahun 2019, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) terendah terdapat di Sleman. Di kabupaten ini, selang waktu tindak kejahatan adalah 5 jam 34 menit 43 detik, artinya secara rata-rata, setiap 5 jam 34 menit 43 detik di kabupaten ini terjadi 1 kasus tindak kejahatan baru. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 dimana selang waktu kejahatan adalah 4 jam 31 menit 24 detik. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya tindak kejahatan di Sleman semakin berkurang dengan semakin lamanya jeda waktu antara kejahatan yang satu dengan kejahatan berikutnya. Dengan kata lain bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di kabupaten ini semakin membaik.

Adapun selang waktu tindak kejahatan yang paling lama terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2019, selang waktu tindak kejahatan di kabupaten ini lebih dari 37 jam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindak kejahatan jarang terjadi di kabupaten ini. Kota Yogyakarta juga memiliki selang waktu kejahatan yang relatif panjang, yaitu lebih dari 14 jam. Adapun selang waktu kejahatan di Kulon Progo dan bantul masing-masing adalah 7 jam lebih dan 9 jam lebih. Dengan melihat selang waktu tindak kejahatan antar wilayah ini, terlihat bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta.

Crime rate atau angka kejahatan menghitung banyaknya kejahatan di bagi jumlah penduduk. Semakin besar angka kejahatan menunjukkan semakin banyaknya kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk sekaligus merupakan salah satu indikasi semakin tidak amannya suatu wilayah. Pada tahun 2019, angka kejahatan di D.I. Yogyakarta adalah 239, artinya terjadi sebanyak 239 kejahatan per 100.000 penduduk. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa setiap 100.000 penduduk di D.I. Yogyakarta ada sebanyak 239 penduduk yang berisiko menjadi korban tindak kejahatan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, resiko terkena tindak kejahatan tersebut menunjukkan adanya penurunan. Dengan semakin menurunnya resiko menjadi korban kejahatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di D.I. Yogyakarta semakin membaik.

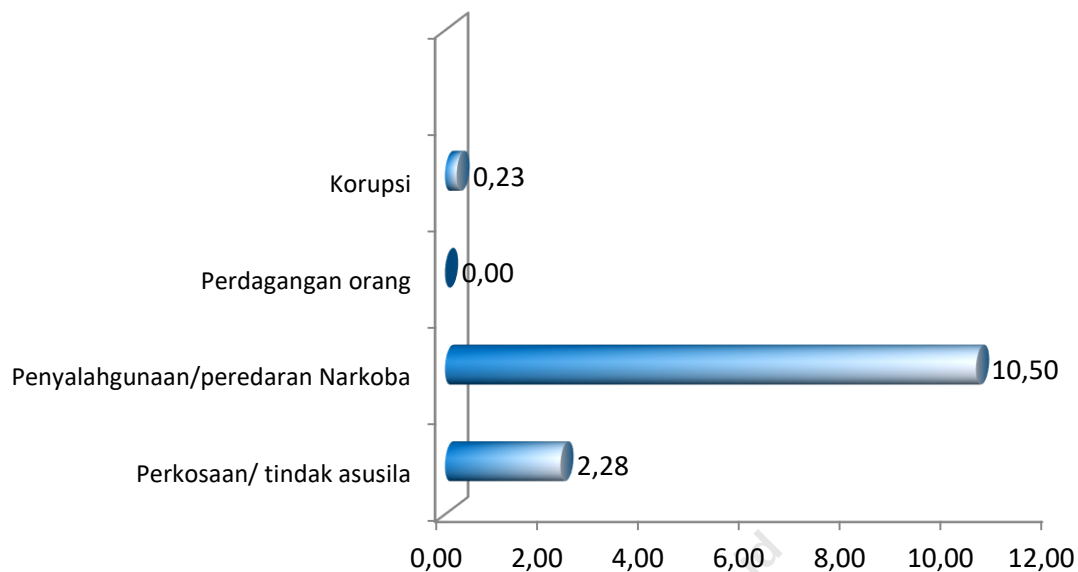
Menurut kabupaten/kota, pada tahun 2019, resiko penduduk terkena tindak kejahatan terbesar terdapat di Kulon Progo (224 per 100.000 penduduk), sedangkan di Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan resiko menjadi korban tindak kejahatan terendah yaitu sebesar 32 orang per 100.000 penduduk.

3.3 Jenis-jenis Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Pada pendataan Podes 2019, hanya ditanyakan empat tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan, yaitu perkosaan/tindak asusila, penyalahgunaan/peredaran narkoba, perdagangan orang, dan korupsi. Berdasarkan hasil Podes 2019, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di D.I. Yogyakarta adalah kejahatan penyalahgunaan/peredaran narkoba yang terjadi di 46 desa/kelurahan dari 438 desa/kelurahan yang ada di provinsi ini. Kejadian terbanyak kedua adalah perkosaan/tindak asusila yang terjadi di 10 desa/kelurahan, atau sebesar 2,28 persen dari jumlah desa/kelurahan terdapat di D.I. Yogyakarta. Adapun tindak pidana korupsi hanya terjadi di satu desa/kelurahan.

Banyaknya desa/kelurahan dimana terjadi tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba perlu mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut mengingat dampak negatif kejahatan narkoba yang begitu besar, sehingga perlu kewaspadaan dan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, kejahatan narkoba juga cenderung melibatkan kejahatan lainnya dan bersifat internasional. Terlebih lagi, wilayah D.I. Yogyakarta yang merupakan tujuan wisata dan pendidikan menyebabkan arus lalu lintas manusia dan barang yang cukup tinggi, sehingga rawan bagi perdagangan narkoba.

Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2019



Sumber: Podes 2019

Hal lain yang perlu mendapat perhatian di wilayah D.I. Yogyakarta adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2018, di D.I.Yogyakarta perkelahian massal terjadi di 12 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi terjadi pada jenis perkelahian antar kelompok warga. Kasus tersebut terjadi di 5 desa/kelurahan. Peringkat selanjutnya adalah perkelahian antar pelajar/mahasiswa yang juga terjadi di 5 desa/kelurahan.

Menurut kabupaten/kota, banyaknya desa/kelurahan yang paling banyak terjadi perkelahian massal adalah di Kabupaten Bantul yakni 2 desa terjadi perkelahian antar kelompok warga, 1 desa terjadi perkelahian warga antar desa, dan 2 desa terjadi perkelahian antar pelajar/mahasiswa. Kabupaten Sleman juga mencatatkan kejadian perkelahian masal yang cukup banyak. Terdapat 2 desa dengan kejadian perkelahian antar kelompok warga, 1 desa terjadi perkelahian antar pelajar/mahasiswa dan 1 desa terjadi perkelahian antar suku.

Pada tahun 2019, berdasarkan golongan kejahatan, laporan tindak kejahatan yang paling banyak adalah kejahatan konvensional yaitu sejumlah 3.188 kejahatan. Selama tahun 2017-2019, kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2017, kejahatan konvensional mencapai 4.759 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2018, meningkat menjadi 5.267 kasus. Golongan kejahatan terbanyak kedua adalah kejahatan transnasional. Terdapat 34 kasus kejahatan

transnasional di tahun 2019. Adapun jumlah kejahatan yang merugikan kekayaan negara tercatat sebanyak 28 kasus pada tahun yang sama.

Jumlah tindak kejahatan menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2019 yang paling banyak terjadi adalah penipuan/perbuatan curang sebanyak 516 kasus, diikuti narkoba/psikotropika sebanyak 507 kasus, dan pencurian biasa sebanyak 328 kasus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa pola tindak kejahatan yang terjadi di D.I. Yogyakarta tidak terlalu mengalami perubahan.

Dari beberapa jenis kejahatan yang terjadi selama tahun 2019 di berbagai wilayah di D.I. Yogyakarta, salah satu jenis kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kejadian kejahatan narkoba. Selama 3 tahun terakhir (2017-2018), jumlah tindak kejahatan narkoba yang dilaporkan di D.I. Yogyakarta terus meningkat yaitu sebanyak 385 kasus pada tahun 2017, meningkat menjadi 468 kasus pada tahun 2018, dan kemudian tercatat sebanyak 507 kasus pada tahun 2019. Dengan kata lain, selama periode 2017 – 2019 telah terjadi kenaikan lebih dari 30 persen untuk kejahatan narkoba.

3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Berdasarkan data dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tahun 2019, terdapat 1.157 narapidana yang terdiri dari 1.146 narapidana dewasa dan 11 anak pidana. Untuk anak pidana, jenis pidananya adalah pencurian (2 orang), pemerasan/mengancam (2 orang), pelanggaran terkait kesehatan (2 orang). Adapun anak pidana lainnya terkait dengan kejahatan terhadap ketertiban, kesusilaan, narkoba, laka lantas, dan perlindungan anak masing-masing sebanyak 1 orang.

Sementara itu, untuk narapida dewasa, kejahatan yang paling banyak adalah narkoba yaitu 318 orang narapidana yang terdiri dari 288 narapidana laki-laki dan 30 orang narapidana perempuan. Selain itu, jumlah narapidana yang relatif banyak adalah terkait dengan kejahatan pencurian (194 orang), terkait dengan pelanggaran perlindungan anak (181 orang), dan *illegal logging* (58 orang).

Pada tahun 2019, terdapat 4 orang terpidana dengan vonis berupa hukuman mati. Keempat narapidana tersebut terdiri dari 3 orang dengan kejahatan pembunuhan dan 1 orang dengan kejahatan narkoba. Selain itu, terdapat dua orang narapidana dengan hukuman seumur hidup terkait dengan kejahatan pembunuhan. Disamping itu, pada tahun yang sama, terdapat 486 orang dengan hukuman lebih dari 3 tahun dan 320 orang dengan hukuman antara 1 sampai dengan 3 tahun.

Tindak kejahatan yang terjadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dalam mencegah terjadinya kejahatan, berbagai cara telah dilakukan oleh warga masyarakat D.I. Yogyakarta. Upaya yang dilakukan diantaranya, membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Berdasarkan data Podes 2018, upaya masyarakat dalam menjaga keamanan yang paling banyak dilakukan adalah membangun poskamling yang terdapat di 392 desa/kelurahan. Sementara itu, banyaknya desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membentuk regu keamanan lingkungan sebanyak 347 desa dan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan sebanyak 376 desa.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB 4

GAMBARAN UMUM

POLITIK DI

D.I. YOGYAKARTA

<https://yogyakarta.bps.go.id>

GAMBARAN UMUM POLITIK DI D.I. YOGYAKARTA

4

4.1 Pemilu 2019

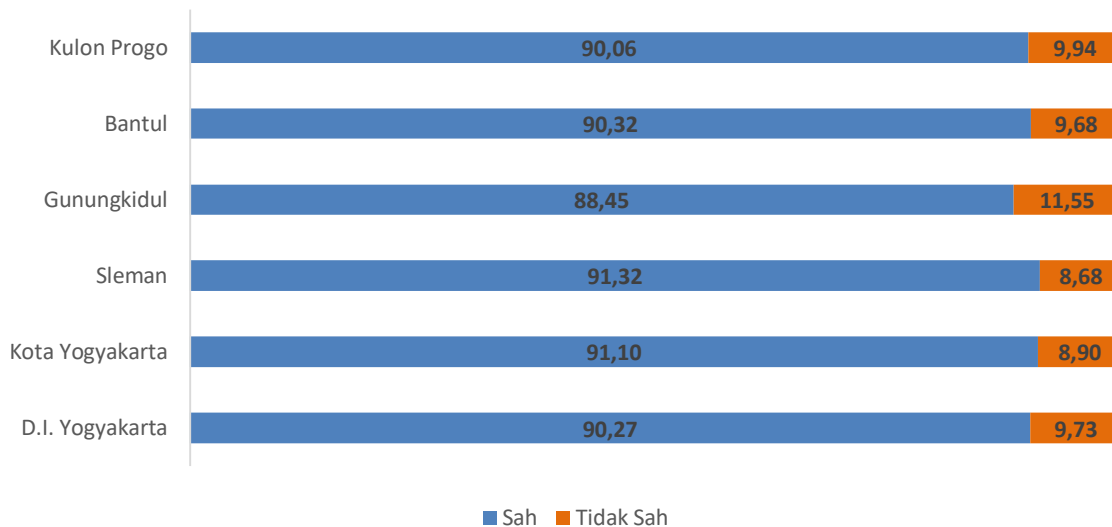
Pada tahun 2019, pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia dilaksanakan secara bersamaan untuk memilih presiden, anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 tersebut adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk pemilihan presiden, terdapat dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yaitu pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Adapun untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdapat 14 partai politik peserta pemilu legislatif. Keempat belas partai politik tersebut adalah: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.

Sementara itu, terdapat 11 calon untuk pemilihan DPD yang mewakili D.I. Yogyakarta. Kesebelas calon DPD tersebut adalah Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM; Arif Noor Hartanto, S.IP; Bachrul Ulum, S.IP; Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM; Chang Wendryanto, SH; H. Cholid Mahmud, ST; Drs. Fidelis I. Diponegoro, S.Si, MM; Gusti Kanjeng Ratu Hemas; Dr. H. Hilmy Muhammad, MA; Muhammad Afnan Hadikusumo; Yohanes Widi Pratomo.

Pada tahun 2014, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu legislatif sebanyak 2.839.017 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 67.053 orang dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.412.170 orang (84,96 persen) menggunakan hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2014, terlihat bahwa partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan sebesar 4,92 poin persen. Peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya mengindikasikan peningkatan kualitas demokrasi di D.I. Yogyakarta.

Gambar 4.1 Persentase Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu DPRD Provinsi 2019 Menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta



Sumber: KPU D.I. Yogyakarta

Gambar 4.1 menunjukkan persentase perolehan suara yang masuk untuk DPRD Provinsi menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Secara keseluruhan, pada pemilihan DPRD Provinsi dari 2.412.170 pengguna hak pilih, sebanyak 90,27 persen termasuk dalam kriteria suara sah. Adapun 9,73 persen suara lainnya termasuk dalam suara tidak sah. Menurut kabupaten/kota, untuk pemilihan DPRD Provinsi, persentase suara sah terbanyak terdapat di Sleman dimana jumlah suara sah dari kabupaten ini sebanyak 91,32 persen. Adapun Gunungkidul merupakan kabupaten dengan persentase suara sah yang paling rendah untuk pemilihan DPRD Provinsi, dengan jumlah sebanyak 88,45 persen.

Berdasarkan data KPUD D.I. Yogyakarta, jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan anggota DPR 2019 sebanyak 2.414.361 orang. Dari jumlah tersebut terdapat suara sah sebanyak 90,47 persen dan 9,53 persen suara yang dinyatakan tidak sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota DPD 2019, jumlah pengguna hak pilih tercatat sebanyak 2.414.393 orang. Persentase suara sah untuk pemilihan anggota DPD 2019 sebanyak 90,68 persen dan persentase suara tidak sah sebanyak 9,32 persen. Adapun untuk pemilihan presiden 2019, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.449.679 orang. Persentase suara sah untuk pemilihan presiden 2019 mencapai 97,88 persen dan suara tidak sah sebanyak 2,22 persen. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan legislatif, DPD, dan presiden dikarenakan adanya aturan bahwa seseorang yang telah terdaftar sebagai pemilih dari luar wilayah tetap dapat mempunyai hak pilih terutama untuk pemilihan presiden.

4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2019 di D.I. Yogyakarta terdapat sepuluh partai politik yang berhasil meloloskan perwakilannya di DPRD provinsi. Kesepuluh partai politik tersebut berdasarkan urutan perolehan suara di DPRD Provinsi adalah PDIP (17 anggota), Partai Gerindra (7 anggota), PKS (7 anggota), PAN (7 anggota), PKB (6 anggota), Partai Golkar (5 anggota), Partai Nasdem (3 anggota), PPP (1 anggota), Partai Solidaritas Indonesia (1 anggota), dan Partai Demokrat (1 anggota) .

Berdasarkan komposisi jenis kelaminnya, anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh laki-laki. Hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa DPRD Provinsi masih didominasi oleh anggota laki-laki. Jumlah anggota laki-laki sebanyak 46 orang (83,64 persen). Sementara jumlah anggota perempuan sebanyak 9 orang (16,37 persen). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2014 terlihat adanya peningkatan jumlah perempuan dalam keanggotaan DPRD provinsi tersebut.

Rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga perwakilan rakyat tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pengguna hak pilih perempuan yang justru lebih banyak dibandingkan dengan pengguna hak pilih laki-laki (Tabel 24). Rendahnya keterwakilan perempuan di badan legislatif dapat berimplikasi pada terabaikannya isu-isu perempuan dan kebijakan yang bias gender di wilayah ini.

Jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD kabupaten/kota hasil pemilu 2014 sebanyak 10 partai. Dari 10 partai tersebut, partai yang memiliki anggota dewan paling banyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 58 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga merupakan partai yang dominan di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di DI.Yogyakarta berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (50 orang), Kabupaten Gunungkidul (45 orang), dan Kabupaten Bantul (45 orang).

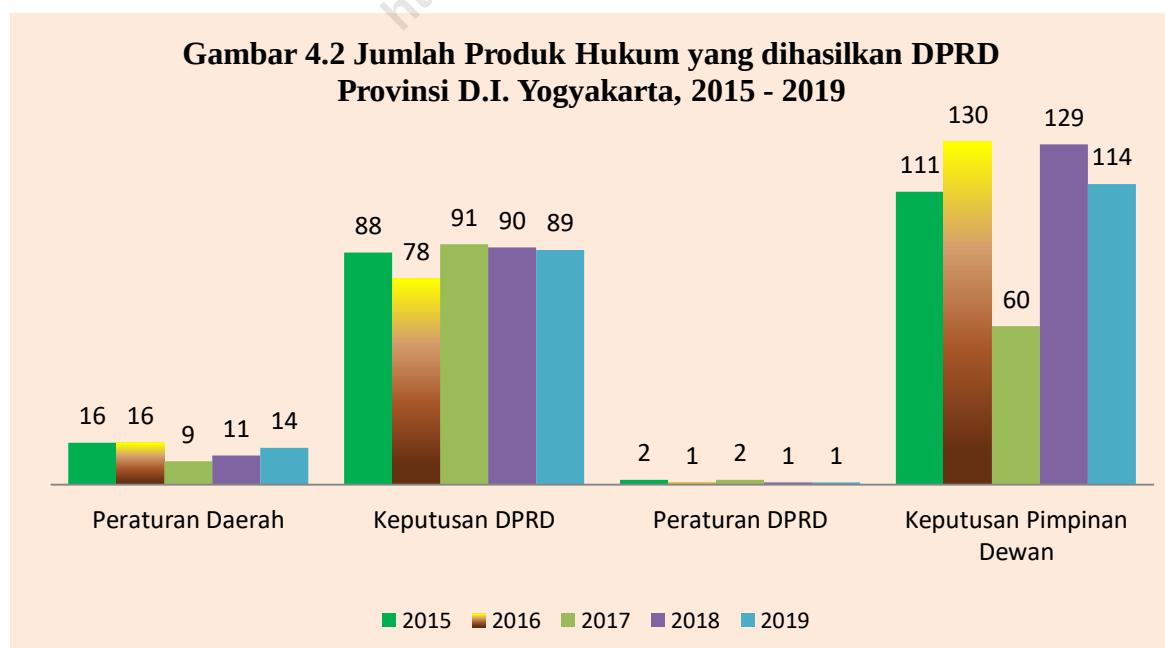
Salah satu peran yang dimiliki DPRD adalah memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang di dalamnya mencakup anggaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kedua sektor tersebut memainkan peran penting dalam upaya pembangunan nasional. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor utama yang menjadi komponen penting bagi upaya penciptaan keadilan sosial dan mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat luas. Terkait dengan hal tersebut,

pemerintah telah menetapkan keputusan dengan mengalokasikan persentase anggaran yang lebih besar yaitu minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di D.I. Yogyakarta sebanyak 31,91 persen dari total anggaran. Jumlah tersebut sudah termasuk alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transfer dari pusat untuk pendidikan. Hasil penghitungan neraca pendidikan daerah, anggaran pendidikan tahun 2019 dari APBD D.I. Yogyakarta baru mencapai 15,04 persen (<https://npd.kemdikbud.go.id>).

Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di D.I. Yogyakarta sebesar sekitar 3,16 persen. Alokasi ini juga masih belum memenuhi batasan minimal anggaran kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Perlu diupayakan kebijakan dan langkah-langkah tertentu agar batasan minimal anggaran untuk kedua sektor tersebut dapat dipenuhi. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Fungsi legislasi tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Gambar 4.2 memberikan informasi mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi selama periode 2015 - 2019. Pada periode tersebut, DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta menghasilkan 436 keputusan DPRD, 7 Peraturan DPRD, dan 544 keputusan pimpinan Dewan.



Sumber: Sekretariat DPRD D.I. Yogyakarta

4.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Jumlah pasangan calon di semua kabupaten/kota sebanyak 2 pasangan, kecuali Kabupaten Gunungkidul sebanyak 4 pasangan. Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah

untuk masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT yang paling besar yaitu pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kulon Progo yang mencapai 77,52 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/kota lainnya dengan persentase lebih dari 65 persen. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di D.I. Yogyakarta sudah cukup baik. Selain itu, perolehan suara yang paling besar adalah pasangan Bupati terpilih Kabupaten Kulon Progo yang mencapai 85,68 persen.

Dari 5 kepala daerah tingkat kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, terdapat seorang kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan yaitu Bupati Gunungkidul. Usia kepala daerah saat terpilih pada Pilkada terakhir di atas 50 tahun, dengan usia tertua adalah Bupati Gunungkidul (66 tahun). Sementara, pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh kepala daerah mayoritas adalah S1.

Pada tahun 2019, terjadi penggantian bupati Kulon Progo. Hal ini karena bupati terpilih diangkat oleh presiden menjadi kepala BKKBN. Untuk mengisi jabatan bupati tersebut, maka diangkat wakil bupati, yaitu Drs. H. Sutedjo.

4.4. Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Namun demikian, secara resmi IDI baru dirilis sebagai produk resmi pemerintah pada tahun 2010, berupa angka IDI tahun 2009. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

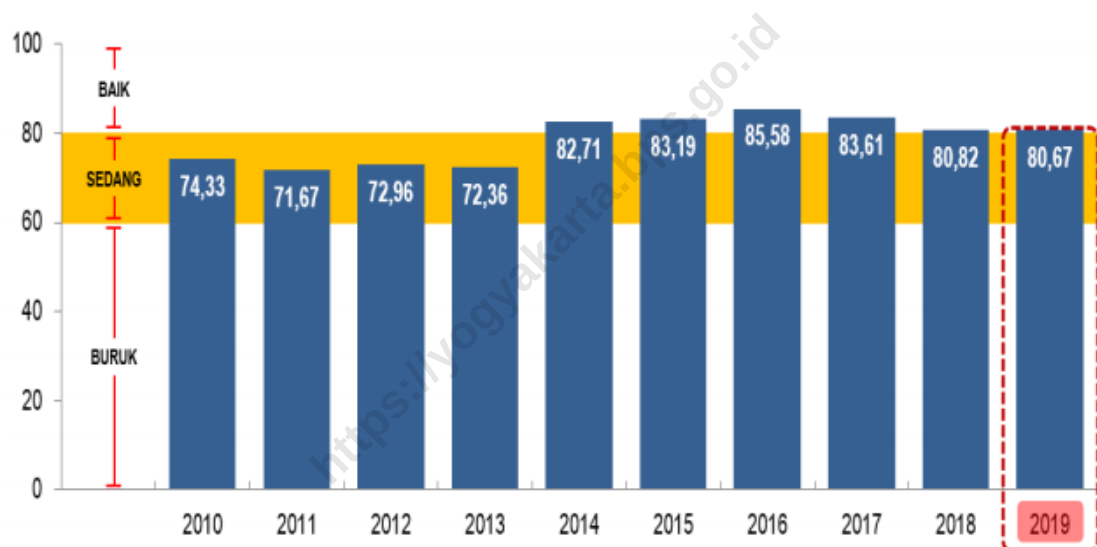
Pada dasarnya IDI merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif atau untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi. Indeks ini disusun berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Tiga aspek demokrasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan IDI, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek hak-hak Sipil, dan Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang

tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Pada tahun 2019, angka IDI untuk D.I. Yogyakarta adalah 80,67. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 80,82, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,15 poin. Meskipun tingkat perkembangan IDI D.I. Yogyakarta masih berada dalam kategori “baik” namun perlu mendapat perhatian serius karena telah berada di ambang batas bawah kriteria “baik” tersebut.

Gambar 4.3. Perkembangan IDI Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2019



Sumber: BRS IDI 2020

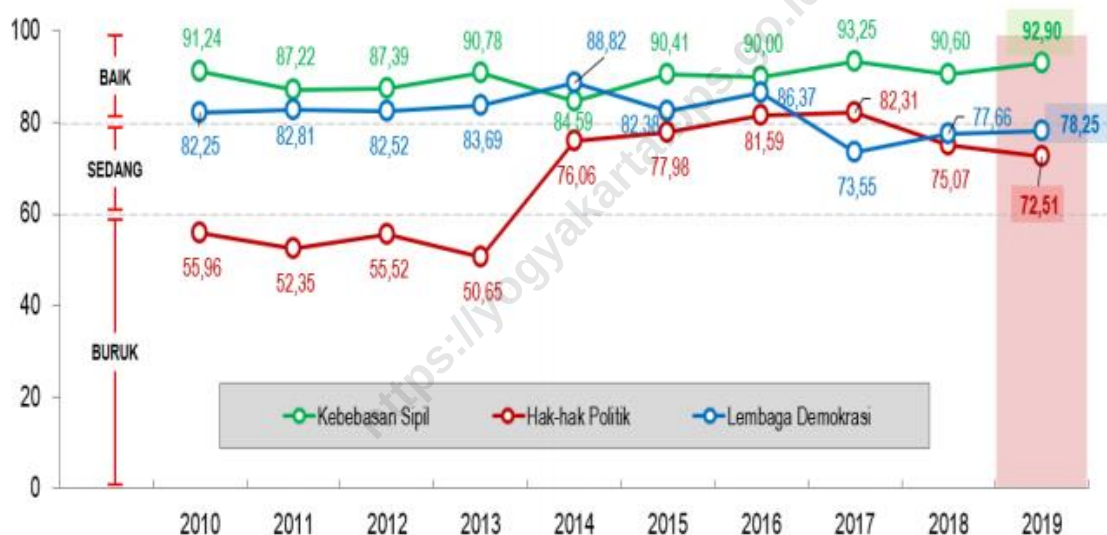
Perkembangan nilai IDI D.I. Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2010, IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 74,33 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 71,67. Pada periode 2013 - 2016, angka IDI D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan yang konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016. Pada tahun 2016 tersebut, angka IDI tercatat sebesar 85,58. Pencapaian IDI pada tahun 2016 tersebut merupakan yang tertinggi untuk perkembangan IDI D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2010 - 2019. Selain itu, pada tahun 2016, nilai IDI D.I. Yogyakarta merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Selanjutnya nilai IDI D.I. Yogyakarta mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun

2017, IDI D.I. Yogyakarta turun menjadi 83,61. Kemudian, pada tahun 2018, nilai IDI kembali turun menjadi 80,82. Dan pada tahun 2019, nilai IDI menjadi 80,67.

Penurunan nilai IDI selama tiga tahun berturut-turut tersebut perlu mendapat perhatian karena mengindikasikan kualitas demokrasi yang cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, nilai IDI pada tahun 2019 tercatat sebagai yang terendah untuk periode waktu lima tahun terakhir.

IDI merupakan indikator komposit yang diperoleh berdasarkan penghitungan tiga nilai aspek penyusunnya. Pada tahun 2019, nilai dari masing-masing aspek penyusun IDI D.I. Yogyakarta adalah: Aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 92,90; Aspek Hak-hak Politik sebesar 72,51 dan Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi dengan nilai sebesar 78,25.

Gambar 4.4 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2010 - 2019



Sumber: BRS IDI 2020

Aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dalam rentang yang relatif sempit. Pada tahun 2010, nilai Aspek Kebebasan Sipil tercatat sebesar 91,24. Pada tahun 2011 nilai aspek ini turun menjadi 87,22. Kondisi pada 2 tahun selanjutnya menunjukkan adanya peningkatan pada aspek ini sebelum turun secara signifikan menjadi 84,59 pada tahun 2014. Nilai Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2014 tersebut tercatat merupakan yang terendah selama periode 2010 - 2019. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai aspek ini mengalami perbaikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2017, dimana nilai aspek ini tercatat sebesar 93,25 serta merupakan yang tertinggi dalam periode 2010 - 2019. Pada

tahun 2018, nilai aspek ini turun menjadi 90,60. Meskipun mengalami fluktuasi dalam rentang waktu sembilan tahun terakhir, Aspek Kebebasan Sipil di D.I. Yogyakarta selalu berada dalam kategori "baik".

Adapun Aspek Hak-hak Politik di D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2013 masih tercatat berada pada kategori "buruk". Pada tahun 2010 - 2013, nilai aspek ini berada pada kisaran 50,65 sampai dengan 55,96. Aspek Hak-hak Politik mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2014 dimana nilainya melonjak dari 50,65 menjadi 76,06. Selain itu, pada tahun tersebut, aspek ini juga mengalami peningkatan kategori dari sebelumnya yang termasuk dalam kategori "buruk" menjadi kategori "sedang". Laju peningkatan indeks pada Aspek Hak-hak Politik kembali berlanjut pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut nilai aspek ini meningkat menjadi 81,59 dan menjadikan Aspek Hak-hak Politik berada pada kategori "baik" untuk pertama kalinya sejak tahun 2009. Namun pada tahun 2018, aspek ini kembali mengalami penurunan nilai menjadi 75,07 dan sekaligus penurunan kategori menjadi "sedang". Penurunan aspek ini masih berlanjut pada tahun 2019 menjadi 72,51.

Sementara itu, Aspek Lembaga Demokrasi dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pada tahun 2010, tercatat sebesar 82,25. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2013, nilai aspek ini bergerak relatif mendatar pada kisaran 82,25 sampai dengan 83,69. Pada tahun 2014, Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan peningkatan menjadi 88,82. Namun pada tahun 2015, nilai aspek ini kembali turun menjadi 82,38. Demikian juga halnya pada tahun 2017, dimana nilai aspek ini kembali turun menjadi 73,55. Pencapaian aspek ini pada tahun 2017 adalah yang terburuk selama periode 2010 - 2019. Kemudian pada tahun 2018, nilai aspek ini kembali menunjukkan adanya peningkatan menjadi 77,66 meskipun masih berada pada kategori "sedang". Sampai dengan tahun 2019, meskipun mengalami peningkatan nilai menjadi 78,25, namun secara kategori pencapaian aspek ini masih berada pada kategori "sedang".

Pada tahun 2019, dari ketiga aspek penyusun IDI D.I. Yogyakarta, hanya Aspek Kebebasan Sipil yang berada pada kategori "baik". Adapun kedua aspek lainnya, yaitu Aspek Hak-hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi berada pada kategori "sedang". Kondisi ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian IDI D.I. Yogyakarta pada tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan situasi selama lima tahun terakhir, pencapaian aspek Hak-hak Politik pada tahun 2019 relatif lebih buruk.

Aspek Hak-hak Politik, terdiri dari 7 indikator penyusun. Dari 7 indikator tersebut, terdapat dua indikator yang masih bernilai rendah, yaitu indikator persentase perempuan

terpilih dalam keanggotaan DPRD dan indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2019, nilai indikator persentase perempuan terpilih dalam keanggotaan DPRD tercatat sebesar 54,53. Adapun nilai indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sebesar 41,10.

Adapun untuk Aspek Lembaga Demokrasi, terdapat tiga indikator yang perlu menjadi perhatian karena nilainya masih rendah. Ketiga indikator tersebut adalah indikator Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, indikator Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, dan indikator Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dari ketiga indikator tersebut, dua indikator berkaitan secara langsung dengan peran DPRD, yaitu indikator Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dan indikator Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif. Adapun satu indikator lainnya terkait dengan pemerintah daerah, yaitu indikator Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

<https://yogyakarta.bps.go.id>

TABEL - TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota		Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulon Progo	586,27	12	88	430 220
02	Bantul	506,85	17	75	1 018 402
03	Gunungkidul	1 485,36	18	144	742 731
04	Sleman	574,82	17	86	1 219 640
71	Yogyakarta	32,50	14	45	431 939
34	D.I. Yogyakarta	3 185,80	78	438	3 842 932

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota		Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulon Progo	-	1	12	1
02	Bantul	-	1	17	1
03	Gunungkidul	-	1	18	17
04	Sleman	1	1	19	9
71	Yogyakarta	-	1	14	25
Jumlah		1	5	80	53

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020

Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Polisi per Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi			Rasio Polisi per Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kulon Progo	1 010	68	1 078	1:399
2 Bantul	1 365	125	1 490	1:683
3 Gunungkidul	998	50	1 048	1:709
4 Sleman	1 637	114	1 751	1:697
5 Yogyakarta	1 386	95	1 481	1:292
6 MAPOLDA DIY	3 194	309	3 503	n. a
D.I. Yogyakarta	9 590	761	10 351	1:371

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020, diolah

Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Pos Polisi	Pos Kamling
(1)		(2)	(3)
01	Kulon Progo	13	69
02	Bantul	20	69
03	Gunungkidul	29	132
04	Sleman	30	83
71	Yogyakarta	22	39
D.I. Yogyakarta		114	392

Sumber: Podes 2018

Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Jumlah Hansip	Rasio Hansip
(1)		(2)	(3)
01	Kulon Progo	3 704	42
02	Bantul	4 836	65
03	Gunungkidul	6 039	42
04	Sleman	5 532	64
71	Yogyakarta	2 523	56
D.I. Yogyakarta		22 634	52

Sumber: Podes 2018

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	842	910	1 172
2	Bantul	757	807	969
3	Gunungkidul	267	297	234
4	Sleman	1 775	1 939	1 575
5	Yogyakarta	1 174	958	621
6	MAPOLDA DIY	5 194	5 317	4 599
D.I.Yogyakarta		10 009	10 228	9 170

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020

Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	480	701	970
2	Bantul	393	488	758
3	Gunungkidul	179	196	148
4	Sleman	907	997	920
5	Yogyakarta	615	575	435
6	MAPOLDA DIY	2 894	2 617	3 059
D.I. Yogyakarta		5 468	5 574	6 290

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	57,01	77,03	82,76
2	Bantul	51,92	60,47	78,22
3	Gunungkidul	67,04	65,99	63,25
4	Sleman	77,19	51,42	58,41
5	Yogyakarta	52,39	60,02	70,05
6	MAPOLDA DIY	55,72	49,22	66,51
D.I. Yogyakarta		58,11	54,50	68,59

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020, diolah

Tabel 9. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019 (jam)

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	10.24'14"	9.38'35"	7.28'28"
2	Bantul	11.34'19"	10.51'18"	9.2'25"
3	Gunungkidul	32.49'32"	29.30'42"	37.26'9"
4	Sleman	7.27'19"	4.31'4"	5.34'43"
5	Yogyakarta	7.28'12"	9.9'39"	14.6'23"
6	MAPOLDA DIY	n.a	n.a	n.a
D.I. Yogyakarta		56'52'	51'23"	57'19"

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020, diolah

Tabel 10. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kulon Progo	96	214	272
02	Bantul	96	80	95
03	Gunungkidul	36	40	32
04	Sleman	165	161	129
71	Yogyakarta	291	224	144
D.I.Yogyakarta		145	269	239

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020, diolah

Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Perkosaan/Kejahatan terhadap Asusila	1	0	4	3	2	10
2. Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba	8	11	9	12	6	46
3. Perdagangan Orang/Trafficking	-	-	-	-	-	-
4. Korupsi	-	1	-	-	-	1

Sumber: Podes 2019

Tabel 12. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenis Perkelahian dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

Jenis Perkelahian	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Antar kelompok warga	-	2	-	2	1	5
2. Warga antar Desa/kelurahan	-	1	-	-	-	1
3. Warga dengan aparat keamanan	-	-	-	-	-	-
4. Warga dengan aparat pemerintah	-	-	-	-	-	-
5. Antar pelajar/mahasiswa	-	2	-	1	2	5
6. Antar suku	-	-	-	1	-	1
Jumlah	-	5	-	4	3	12

Sumber: Podes 2018

Tabel 13. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2019

No.	Jenis Kejahatan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konvensional	4 759	5 267	3 188
2.	Trans Nasional	412	35	34
3.	Merugikan Kekayaan Negara	20	13	28
4.	Berimplikasi Kontijensi	3	2	-
5.	Pelanggaran HAM	-	-	-
Jumlah		5 194	5 317	4 599

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020

Tabel 14. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta 2017-2019

No.	Jenis Tindak Pidana	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembunuhan	1	2	4
2.	Penganiayaan berat (Anirat)	62	62	86
3.	Penganiayaan ringan (Anira)	360	319	279
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	155	124	131
5.	Perkosaan	16	11	8
6.	Penculikan	6	1	2
7.	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	124	143	78
8.	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	553	710	328
9.	Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor)	597	429	96
10.	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	643	573	215
11.	Pengrusakan/Penghancuran Barang	65	94	33
12.	Pembakaran Dengan Sengaja	2	1	2
13.	Narkotika dan Psikotropika	385	468	507
14.	Penipuan/Perbuatan Curang	757	928	516
15.	Penggelapan	401	470	286
16.	Korupsi	6	7	8
17.	Permainan Judi	5	49	39

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020

Tabel 15. Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kulon Progo	382	108	490
2 Bantul	645	162	807
3 Gunungkidul	n.a	n.a	n.a
4 Sleman	920	655	1 575
5 Yogyakarta	312	273	585
6 MAPOLDA DIY	n.a	n.a	n.a
D.I. Yogyakarta	n.a	n.a	n.a

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020

Tabel 16. Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota		Jenis Upaya menjaga Keamanan				
		1	2	3	4	5
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulon Progo	69	56	28	69	74
02	Bantul	69	60	7	71	72
03	Gunungkidul	132	113	61	111	126
04	Sleman	83	81	64	81	76
71	Yogyakarta	39	37	22	44	40
D.I. Yogyakarta		392	347	222	376	388

Sumber: Podes 2018

Keterangan:

1. Membangun Pos Kamling
2. Membentuk regu keamanan lingkungan
3. Menambah jumlah anggota hansip/linmas
4. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan
5. Lainnya

Tabel 17. Jumlah Hakim dan dan Non Hakim menurut Jenis Kelamin di Tingkat Pengadilan di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2019

Tingkat Pengadilan		Hakim ^{*)}		Panitera		Juru Sita		PNS/ Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	38	7	27	11	-	-	30	20
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	22	14	9	33	4	1	70	59
3	Pengadilan Negeri Sleman	11	8	7	12	2	13	12	5
4	Pengadilan Negeri Bantul	5	4	10	8	4	3	36	26
5	Pengadilan Negeri Wates	5	3	3	8	8	3	10	2
6	Pengadilan Negeri Wonosari	3	2	6	6	5	2	14	10
7	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	14	2	10	1	-	-	21	14
8	Pengadilan Agama Yogyakarta	6	4	7	4	3	4	13	8
9	Pengadilan Agama Sleman	11	4	5	7	2	3	12	6
10	Pengadilan Agama Bantul	4	2	2	9	4	4	11	9
11	Pengadilan Agama Wonosari	5	1	8	5	3	2	12	3
12	Pengadilan Agama Wates	1	2	6	5	1	-	14	3
13	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	1	11	-	1	-	-	18	16
14	Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta	3	2	2	-	-	-	26	4
Jumlah		129	66	102	110	36	35	299	185

Sumber : Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama D.I.Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta .

Tabel 18. Rekapitulasi Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana dan Pidana, 2019

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Hukuman Mati	Seumur Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Politik/Makar	104-129	-	-
2.	Thd Kepala Negara	130-139	-	-
3.	Thd Ketertiban	154-181	-	-
4.	Pembakaran	187-188	-	-
5.	Penyuapan	209-210	-	-
6.	Mata Uang	244-251	-	-
7.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	-	-
8.	Kesusilaan	281-297	-	-
9.	Perjudian	303	-	-
10.	Penculikan	324-336	-	-
11.	Pembunuhan	338-350	3	2
12.	Penganiayaan	351-356	-	-
13.	Pencurian	362-364	-	-
14.	Perampokan	365	-	-
15.	Pemerasan/Mengancam	368-369	-	-
16.	Penggelapan	372-375	-	-
17.	Penipuan	378	-	-
18.	Merusak Barang	406-410	-	-
19.	Dalam Jabatan	413-438	-	-
20.	Penadahan	480-481	-	-
21.	Narkotika	UU No. 35/2009	1	-
22.	Korupsi	UU No. 20/2001	-	-
23.	Pencucian Uang	UU No. 25/2003	-	-
24.	Laka Lantas	UU No. 22/2009	-	-
25.	<i>Traficking</i>	UU No. 21/2007	-	-
26.	<i>Illegal Logging</i>	UU No. 41/1999	-	-
27.	Perlindungan Anak	UU No. 23/2002	-	-
28.	Keimigrasian	UU No. 9/1992	-	-
29.	KDRT	UU No. 23/2004	-	-
30.	Darurat	UU No 12/1951	-	-
31.	Minyak dan Gas Bumi	UU No. 22/2001	-	-
32.	Kesehatan	UU No. 36/2009	-	-
33.	Terorisme	UU No 15/2003	-	-
34.	Psikotropika	UU No 5/1997	-	-
35.	Perlindungan Konsumen	UU No 8/1999	-	-
36.	Perikanan	UU No 31/2004	-	-
37.	Pornografi	UU No 44/2008	-	-
38.	Perbankan	UU No 10/1998	-	-
Jumlah			4	2

Tabel 18

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Pidana >= 3 Tahun	1 Tahun < Pidana < 3 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Politik/Makar	104-129	-	-
2.	Thd Kepala Negara	130-139	-	-
3.	Thd Ketertiban	154-181	-	1
4.	Pembakaran	187-188	-	-
5.	Penyuapan	209-210	-	-
6.	Mata Uang	244-251	6	-
7.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	1	3
8.	Kesusilaan	281-297	1	-
9.	Perjudian	303	-	1
10.	Penculikan	324-336	-	-
11.	Pembunuhan	338-350	22	2
12.	Penganiayaan	351-356	-	25
13.	Pencurian	362-364	7	129
14.	Perampokan	365	5	-
15.	Pemerasan/Mengancam	368-369	-	1
16.	Penggelapan	372-375	1	38
17.	Penipuan	378	1	55
18.	Merusak Barang	406-410	-	-
19.	Dalam Jabatan	413-438	-	-
20.	Penadahan	480-481	-	7
21.	Narkotika	UU No. 35/2009	234	16
22.	Korupsi	UU No. 20/2001	16	8
23.	Pencucian Uang	UU No. 25/2003	10	-
24.	Laka Lantas	UU No. 22/2009	-	5
25.	<i>Traficking</i>	UU No. 21/2007	4	-
26.	<i>Illegal Logging</i>	UU No. 41/1999	-	-
27.	Perlindungan Anak	UU No. 23/2002	170	-
28.	Keimigrasian	UU No. 9/1992	0	-
29.	KDRT	UU No. 23/2004	5	1
30.	Darurat	UU No 12/1951	-	-
31.	Minyak dan Gas Bumi	UU No. 22/2001	-	-
32.	Kesehatan	UU No. 36/2009	3	28
33.	Terorisme	UU No 15/2003	0	-
34.	Psikotropika	UU No 5/1997	2	8
35.	Perlindungan Konsumen	UU No 8/1999	-	-
36.	Perikanan	UU No 31/2004	-	-
37.	Pornografi	UU No 44/2008	-	1
38.	Perbankan	UU No 10/1998	4	1
Jumlah			486	320

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 19. Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, 2019

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Dewasa		Anak		Jumlah
			L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Politik/Makar	104-129	-	-	-	-	-
2.	Thd Kepala Negara	130-139	-	-	-	-	-
3.	Thd Ketertiban	154-181	4	-	1	-	5
4.	Pembakaran	187-188	-	-	-	-	-
5.	Penyuapan	209-210	-	-	-	-	-
6.	Mata Uang	244-251	5	1	-	-	6
7.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	2	3	-	-	5
8.	Kesusilaan	281-297	2	2	1	-	5
9.	Perjudian	303	6	-	-	-	6
10.	Penculikan	324-336	-	-	-	-	-
11.	Pembunuhan	338-350	29	-	-	-	29
12.	Penganiayaan	351-356	43	1	-	-	44
13.	Pencurian	362-364	187	7	2	-	196
14.	Perampokan	365	5	-	-	-	5
15.	Pemerasan/Mengancam	368-369	3	-	2	-	5
16.	Penggelapan	372-375	36	13	-	-	49
17.	Penipuan	378	61	8	-	-	69
18.	Merusak Barang	406-410	-	-	-	-	-
19.	Dalam Jabatan	413-438	-	-	-	-	-
20.	Penadahan	480-481	12	-	-	-	12
21.	Narkotika	UU No. 35/2009	288	30	1	-	319
22.	Korupsi	UU No. 20/2001	27	6	-	-	33
23.	Pencucian Uang	UU No. 25/2003	8	2	-	-	10
24.	Laka Lantas	UU No. 22/2009	13	-	1	-	14
25.	<i>Traficking</i>	UU No. 21/2007	4	-	-	-	4
26.	<i>Illegal Logging</i>	UU No. 41/1999	58	-	-	-	58
27.	Perlindungan Anak	UU No. 23/2002	181	-	-	1	182
28.	Keimigrasian	UU No. 9/1992	-	-	-	-	-
29.	KDRT	UU No. 23/2004	11	-	-	-	11
30.	Darurat	UU No 12/1951	-	-	-	-	-
31.	Minyak dan Gas Bumi	UU No. 22/2001	-	-	-	-	-
32.	Kesehatan	UU No. 36/2009	57	2	2	-	61
33.	Terorisme	UU No 15/2003	-	-	-	-	-
34.	Psikotropika	UU No 5/1997	23	-	-	-	23
35.	Perlindungan Konsumen	UU No 8/1999	-	-	-	-	-
36.	Perikanan	UU No 31/2004	-	-	-	-	-
37.	Pornografi	UU No 44/2008	1	-	-	-	1
38.	Perbankan	UU No 10/1998	5	-	-	-	5
Jumlah			1 071	75	10	1	1 157

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 20. Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, 2019

No	Kabupaten/Kota	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Jumlah Seluruh PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Kulon Progo	18	3	81	24	286	150	2 737	3 508
02	Bantul	27	4	117	45	303	251	3 128	4 876
03	Gunungkidul	25	5	121	32	316	167	4 283	4 114
04	Sleman	26	7	113	60	313	256	3 301	5 605
71	Yogyakarta	24	4	86	59	312	345	2 177	3 046
34	D.I. Yogyakarta	36	7	123	85	328	293	5 724	5 623
Jumlah		156	30	641	305	1 858	1 462	21 350	26 772

Sumber: BKD DIY

Tabel 21. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2019

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	14	3	17
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	2	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	0	7
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	2	7
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	0	6
6.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	1	5
7.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	1
9.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	1
10.	Partai Demokrat	0	1	1
Jumlah		46	9	55

Sumber: KPU D.I. Yogyakarta

Keterangan: Hasil Pemilu Legislatif 2019

Tabel 22. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2019

No.	Partai Politik	Kabupaten/Kota				
		Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	1	9	5	4
02.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	6	4	5	-
03.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	4	4	6	5
04.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	12	11	10	12	13
05.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5	5	5	4	4
06.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	8	4	7	5
07.	Partai Demokrat	-	2	3	-	2
08.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	5	6	6	6
09.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	2	-	5	1
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	1	-	-	-
Jumlah		40	45	45	50	40

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Keterangan : Hasil Pemilu Legislatif 2019

Tabel 23. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota	Anggota DPRD		
	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kulon Progo	33	7	40
2 Bantul	41	4	45
3 Gunungkidul	38	7	45
4 Sleman	37	13	50
5 Kota Yogyakarta	30	10	40
DPRD Provinsi	48	7	55

Sumber: KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 24. Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih		Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kulonprogo	164 656	174 247	141 561	150 487
02 Bantul	358 089	374 717	309 832	327 448
03 Gunungkidul	299 320	314 815	245 522	262 958
04 Sleman	401 170	427 100	340 781	366 639
71 Yogyakarta	154 844	170 059	125 886	141 056
34 D.I.Yogyakarta	1 378 079	1 460 938	1 163 582	1 248 588

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 25. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pegguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)		(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	292 048	263 017	29 031
02	Bantul	637 280	575 572	61 708
03	Gunungkidul	508 480	449 772	58 708
04	Sleman	707 420	646 002	61 418
71	Yogyakarta	266 942	243 183	23 759
34	D.I.Yogyakarta	2 412 170	2 177 546	234 624

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 26. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pegguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)		(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	292 193	257 777	34 416
02	Bantul	637 855	577 497	60 358
03	Gunungkidul	508 657	454 472	54 185
04	Sleman	708 144	648 113	60 031
71	Yogyakarta	267 512	246 496	21 016
34	D.I.Yogyakarta	2 414 361	2 184 355	230 006

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 27. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 untuk Pemilihan DPD di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
		Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)	(3)	(4)	(5)
01 Kulonprogo	292 193	261 537	30 656
02 Bantul	637 872	580 860	57 012
03 Gunungkidul	508 657	450 327	58 330
04 Sleman	708 159	648 440	59 719
71 Yogyakarta	267 512	248 173	19 339
34 D.I.Yogyakarta	2 414 393	2 189 337	225 056

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 28. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 untuk Pemilihan Presiden di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
		Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)	(3)	(4)	(5)
01 Kulonprogo	293 150	285 689	7 461
02 Bantul	644 079	630 570	13 509
03 Gunungkidul	509 495	496 019	13 476
04 Sleman	727 403	714 163	13 240
71 Yogyakarta	275 552	271 214	4 338
34 D.I.Yogyakarta	2 449 679	2 397 655	52 024

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 29. Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (dalam rupiah)

No.	Tahun	Sektor Pendidikan		Sektor Kesehatan	
		Nominal	Persentase Thd Total Anggaran	Nominal	Persentase Thd Total Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2015	877 264 635 392	23,08	374 800 523 039	11,55
2.	2016	1 092 817 284 144	27,50	387 122 289 647	11,42
3.	2017	1 910 798 949 981	36,83	416 329 525 377	10,62
4.	2018*	1 327 372 081 501	15,30	178 488 693 986	3,18
5.	2019	1 907 895 758 547	31,91	188 957 215 610	3,16

Sumber: DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta

*) hasil penghitungan koding dokumen IDI 2018

Tabel 30. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Peraturan DPRD	Keputusan Pimpinan Dewan	Kesepakatan Bersama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	16	88	2	111	21	238
2016	16	78	1	130	21	246
2017	9	91	2	60	11	173
2018	11	90	1	129	-	231
2019	14	89	1	114	-	218

Sumber: JDIH DPRD D.I. Yogyakarta

Tabel 31. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Terakhir di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	15 Februari 2017	2
02	Bantul	9 Desember 2015	2
03	Gunungkidul	9 Desember 2015	4
04	Sleman	9 Desember 2015	2
71	Kota Yogyakarta	15 Februari 2017	2

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabel 32. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Terdaftar di DPT	Suara Sah	Persentase Suara Sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	332 211	257 517	77,52
02	Bantul	695 855	495 089	71,15
03	Gunungkidul	619 825	424 810	68,54
04	Sleman	779 588	524 900	67,33
71	Kota Yogyakarta	298 989	199.475	66,72

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabel 33. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	220 643	85,68	PDI-P, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan Hanura
02	Bantul	261 412	52,80	Gerindra dan PKB
03	Gunungkidul	167 915	39,53	PAN, Golkar, Nasdem, Hanura
04	Sleman	297 267	56,63	PAN, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB
71	Kota Yogyakarta	100 332	50,30	Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabel 34. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulonprogo*	Laki-laki	S-1	65	Wakil Bupati
02	Bantul	Laki-laki	S-1	58	Purnawirawan Polri
03	Gunungkidul	Perempuan	S-1	66	Bupati
04	Sleman	Laki-laki	S-2	55	Wakil Bupati
71	Kota Yogyakarta	Laki-laki	S-1	53	Bupati

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

*Penggantian bupati, karena bupati terpilih menjadi kepala BKKBN

Tabel 35. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Variabel/Aspek	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kebebasan Sipil	90,41	90,00	93,25	90,60	92,90
1.1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	95,31	100,00	100,00	100,00
1.2 Kebebasan Berpendapat	83,30	83,30	61,09	83,33	68,76
1.3 Kebebasan Berkeyakinan	86,28	94,24	94,63	86,56	97,32
1.4 Kebebasan dari Diskriminasi	99,90	80,40	100,00	100,00	89,00
2. Hak-Hak Politik	77,98	81,59	82,31	75,07	72,51
2.1 Hak Memilih dan Dipilih	77,70	77,62	78,20	78,78	84,79
2.2 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	78,26	85,57	86,41	74,36	60,22
3. Lembaga-lembaga Demokrasi	82,38	86,37	73,55	77,66	78,25
3.1 Pemilu yang Bebas dan Adil	97,47	97,47	97,47	97,47	98,10
3.2 Peran DPRD	87,33	63,00	79,33	50,06	51,17
3.3 Peran Partai Politik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	97,14	73,77	40,60	46,62	47,82
3.5 Peran Peradilan yang Independen	62,50	100,00	62,50	100,00	100,00
Indeks Demokrasi Indonesia	83,19	85,58	83,61	80,82	80,67

Sumber : BPS DIY, BRS IDI 2020.

Tabel 36. Perkembangan Skor Indikator IDI 2018 dan 2019

Nomor	Indikator	2018	2019
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat menghambat kebebasan berpendapat	87,50	62,50
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	62,50	100,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	95,65	100,00
6	Tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	87,50	100,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama	50,00	85,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100,00	66,67
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	98,08
12	Kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	95,70
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	79,64	83,12
14	Voters turnout	80,02	88,38
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	48,48	54,53
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	73,91	79,35
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	68,81	41,10
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	96,20
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	54,17	53,73
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	66,67	71,43
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	21,43	25,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	92,11	94,74
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber: BPS DIY, BRS IDI 2019.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183. Telp.: (0274) 4342234, fax.: (0274) 4342230
Website: yogyakarta.bps.go.id ;E-mail: bps3400@bps.go.id

